



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 122 TAHUN 2000
TENTANG
PEMBUBARAN DEWAN EKONOMI NASIONAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk lebih meningkatkan kinerja Kabinet Periode 1999-2004 dalam upaya pemulihan ekonomi nasional, dipandang perlu untuk membubarkan Dewan Ekonomi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 144 Tahun 1999 tentang Dewan Ekonomi Nasional;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBUBARAN DEWAN EKONOMI NASIONAL

Pasal 1

Membubarkan Dewan Ekonomi Nasional dengan mencabut Keputusan Presiden Nomor 144 Tahun 1999 tentang Dewan Ekonomi Nasional.

Pasal 2

Dengan pembubaran Dewan Ekonomi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan Presiden ini, memberhentikan dengan hormat nama-nama di bawah ini dari jabatan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Dewan Ekonomi Nasional disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memegang jabatan tersebut, sebagai berikut:

Ketua

merangkap anggota : Emil Salim;

Wakil Ketua

merangkap Anggota : Subiakto Tjakrawerdya;

Sekretaris

merangkap anggota : Sri Mulyani Indrawati;

Anggota

1. Boediono;
2. Bambang Subianto;
3. Kuntoro Mangkusubroto;
4. Moh. Arsyad Anwar;
5. Hadi Susastro;
6. H.S. Dillon;
7. Anggito Abimanyu;
8. Gunarni Soeworo;
9. Hasan Zein A. Mahmud;
10. Theodore Permadi Rahmat.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 3

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 September 2000
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID